

**KOREKSI FISKAL LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL  
DALAM PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT. XYZ**

*FISCAL CORRECTIONS TO COMMERCIAL FINANCIAL STATEMENTS IN THE CALCULATION  
OF INCOME TAX PAYABLE TO PT. XYZ*

Oleh:

**Nona Erlita Lambidju<sup>1</sup>  
Inggriani Elim<sup>2</sup>  
I Gede Suwetja<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :

<sup>1</sup>[n.lambidju29@gmail.com](mailto:n.lambidju29@gmail.com)

<sup>2</sup>[inggriani\\_elim@unsrat.ac.id](mailto:inggriani_elim@unsrat.ac.id)

<sup>3</sup>[baliagung357@yahoo.com](mailto:baliagung357@yahoo.com)

**Abstrak:** PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor dan penjualan barang dagangan untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar perusahaan maka diwajibkan untuk setiap badan usaha mengadakan pembukuan yang mengacu pada laporan keuangan. Badan atau perusahaan akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan kemudian melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal. Sehubungan dengan itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana koreksi fiskal laporan keuangan komersial dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT. XYZ. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh PT. XYZ sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku namun terdapat beberapa biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal tetapi tidak dikoreksi fiskal oleh perusahaan.

**Kata Kunci:** *Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Badan*

**Abstract:** *PT. XYZ is a company engaged in the distribution and sale of merchandise to calculate how much tax the company must pay, so it is required for each business entity to keep books that refer to the financial statements. An entity or company will prepare a financial report in accordance with the Financial Accounting Standards then make fiscal corrections on income and expenses in accordance with tax regulations. Commercial financial statements that have been corrected are called fiscal financial statements. In connection with that, the purpose of this study is to analyze how the fiscal correction of commercial financial statements in calculating income tax payable at PT. XYZ. The results of the study indicate that the fiscal reconciliation carried out by PT. XYZ is in accordance with the applicable tax regulations, but there are several costs that should be corrected fiscal but not fiscal corrected by the company.*

**Keywords:** *Fiscal Correction, Corporate Income Tax*

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Dalam memenuhi kebutuhan untuk pelaporan pajak perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan tersebut. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada SAK sedangkan untuk pelaporan pajak dibutuhkan laporan keuangan fiskal yang mengacu pada peraturan perpajakan. Terdapat perbedaan dalam kedua laporan tersebut mengenai pengakuan atas pendapatan maupun beban dalam laporan laba rugi. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersil untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Dengan demikian, Badan atau perusahaan akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan kemudian melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban sesuai dengan peraturan perpajakan. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif). Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal.

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial harus ditangani administrasi yang berbeda, maka biaya yang akan dikeluarkan untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi mahal. Untuk meminimalisir hal tersebut perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PT. XYZ merupakan sebuah perusahaan dagang di kota Manado, yang bergerak di bidang distributor, perusahaan ini menghitung, membayar serta melaporkan Pajak Penghasilan (PPh). Dilihat dari jenis usaha perusahaan ini, sangat dimungkinkan terjadinya koreksi fiskal karena banyak perbedaan pengakuan akun-akun pendapatan maupun akun-akun biaya. Untuk menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal untuk menghitung berapa pajak penghasilan terutang perusahaan. Atas dasar inilah penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana laporan keuangan komersial perusahaan disesuaikan dengan peraturan perpajakan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang PT. XYZ.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk mengetahui koreksi fiskal laporan keuangan komersial dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT.XYZ.

**TINJAUAN PUSTAKA****Definisi Akuntansi**

Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) (2017) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.

**Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terhutang. Menurut Sukrisno (2014: 10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut "Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak.

**Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Pajak Penghasilan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur penerapan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

**Definisi Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah koreksi atau proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

**Koreksi Positif**

Tujuan dari koreksi positif adalah menambah laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak (PhKP) dan PPh terutang. Jadi, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal.

**Koreksi Negatif**

Tujuan dari koreksi negatif adalah mengurangi laba komersial atau laba Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Hal ini disebabkan oleh pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal.

**Penelitian Terdahulu**

Sandika (2016) tentang Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan pada PT. Tansatrisna Maju Bersama menunjukkan bahwa biaya-biaya yang tidak diakui pajak dalam laporan laba rugi setelah dilakukan koreksi fiskal dan kemudian memberikan pengaruh kenaikan yang signifikan terhadap laba sebelum pajak atau yang disebut juga penghasilan kena pajak dari yang sebelumnya dan berdampak terjadi kurang bayar jika tidak dilakukan koreksi fiskal. Restu (2017) tentang Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial pada PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia menunjukan Terdapat pos akun pada rekonsiliasi fiskal yang dikoreksi positif oleh perusahaan seharusnya menurut Undang-undang tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Pos akun yang seharusnya dikoreksi positif menurut pajak, tetapi perusahaan mengkoreksinya negatif.

**METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu penelaahan secara sistematis pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pelaksanaannya meliputi data, analisis, dan interpretasi tentang arti dan data yang kita peroleh.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian di PT. XYZ yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi, Malalayang Satu Kecamatan Malalayang. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019 - 4 September 2019.

**Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif dimana data kualitatif yang dibutuhkan adalah mengenai sejarah dan struktur organisasi PT. XYZ, sedangkan data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi PT. XYZ tahun 2018.

**Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari PT.XYZ.

**Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelola dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu:

**1. Dokumentasi**

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari PT. XYZ yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

**2. Wawancara**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan pimpinan dan karyawan yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diperlukan

**Metode dan Proses Analisis**

Analisis yang digunakan penulis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan seelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut yang pertama mengumpulkan dan merangkum data, kedua mengevaluasi akun pendapatan dan beban, ketiga menanyakan permasalahan yang ditemukan, terakhir menarik kesimpulan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian**

PT. XYZ menyusun laporan laba ruginya setiap akhir tahun buku yaitu tanggal 31 Desember. Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, laporan laba rugi PT. XYZ adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Laporan Rugi Laba**



<b>Penjualan Pelumas</b>	Rp	63.029.696.736,00	
<b>Harga Pokok Penjualan Pelumas</b>	Rp	55.788.538.459,92	
<b>Laba (Rugi) Bruto</b>			<b>Rp 7.241.158.276,08</b>
<b>Biaya-Biaya Usaha</b>			
<b>Biaya Pemasaran</b>			
Biaya Operasional Pelumas	Rp	535.952.900,00	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp	58.831.200,00	
Biaya Pemasaran Pelumas	Rp	736.947.848,00	
Biaya Iklan	Rp	54.000.000,00	
Biaya Telepon dan Internet	Rp	29.755.250,00	
Biaya Gaji Bagian Pemasaran	Rp	1.442.435.000,00	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp	105.081.392,29	
<b>Total Biaya Pemasaran</b>	<b>Rp</b>	<b>2.963.003.590,29</b>	
<b>Biaya Administrasi</b>			
Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp	114.000.975,00	
Biaya Fotocopy	Rp	497.100,00	
Biaya Perizinan	Rp	35.736.900,00	
Biaya Asuransi	Rp	15.087.833,00	
Biaya Sewa Kantor	Rp	200.000.000,00	
Biaya Listrik	Rp	61.033.550,00	
Biaya Gaji Bagian Administrasi	Rp	685.350.000,00	
Biaya Pesangon	Rp	23.600.000,00	
Biaya Pajak Daerah	Rp	13.427.828,00	
Biaya Kebersihan	Rp	1.200.000,00	
Biaya Provisi Kredit	Rp	71.947.666,00	
Biaya Bunga Kredit	Rp	200.463.548,64	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	Rp	59.210.000,00	
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp	112.917.000,00	
Biaya Administrasi Bank	Rp	4.575.000,00	
	<b>Rp</b>	<b>1.599.047.400,64</b>	

<b>Total Biaya Usaha</b>		<b>Rp</b>	<b>4.562.050.990,93</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>		<b>Rp</b>	<b>2.679.107.285,15</b>
<b>Pendapatan dan Biaya Lain-lain</b>			
<b>Pendapatan Jasa Transportasi Pelumas</b>	<b>Rp</b>	<b>55.017.950,00</b>	
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>Rp</b>	<b>5.249.941,00</b>	
<b>Pendapatan Jasa Giro</b>	<b>Rp</b>	<b>7.108.894,12</b>	
<b>Pajak Jasa Giro</b>	<b>Rp</b>	<b>(1.421.120,92)</b>	
<b>Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain</b>		<b>Rp</b>	<b>65.955.664,20</b>
<b>Laba Kotor</b>		<b>Rp</b>	<b>2.745.062.949,35</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>			
<b>Laba Bersih Komersial</b>		<b>Rp</b>	<b>2.060.219.199,35</b>

## Pembahasan

### Koreksi Fiskal

Dari laporan laba rugi di atas, penulis menemukan akun yang perlu di koreksi dalam biaya dan pendapatan.

#### Biaya

1. Biaya Perjalanan Dinas  
Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan tepatnya pada Pasal 9 ayat (1) huruf (e), bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam laporan keuangan PT. XYZ terdapat biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 58.831.200,00. Setelah ditelusuri dalam buku besar, terdapat transaksi yang tidak dapat diakui oleh pajak, yaitu mengenai perjalanan yang dilakukan oleh manajer perusahaan yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perusahaan, sebesar Rp. 16.269.280,00. Sehingga harus dikoreksi positif. Jumlah koreksi fiskal Rp. 16.269.280,00.
2. Biaya Telepon/Internet  
Dalam laporan keuangan PT. XYZ, terdapat biaya telepon sebesar Rp. 15.876.550,00 Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan pasal 1 ayat (2), biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dalam laporan keuangan perusahaan aktiva tersebut dibebankan sekaligus sebagai biaya. Maka, biaya telepon harus dikoreksi positif sebesar Rp. 7.938.275,00 atau 50% dari Rp. 15.876.550,00. Jumlah koreksi fiskal Rp. 7.938.275,00.
3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan  
Dalam laporan keuangan PT. XYZ, terdapat biaya pemeliharaan kendaraan yang digunakan oleh direksi sebagai fasilitas kantor sebesar Rp. 23.118.000,00. Sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 dan Keputusan Menteri Keuangan 138/KMK.03/2002 bahwa biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 25% (Dua puluh lima persen) melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 25% (Dua puluh lima persen). Oleh sebab itu, biaya kendaraan harus dikoreksi positif sebesar 25% dari Rp. Rp. 23.118.000,00 yaitu sebesar Rp. 5.779.500,00. Jumlah koreksi fiskal Rp. 5.779.500,00

**Pendapatan**

## 1. Pendapatan Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang kena pajak final sehingga di keluarkan dari pendapatan lain-lain sebagai penambah laba. Sesuai dengan Undang-undang PPh pasal 4 ayat (2) huruf (a), bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Oleh karena itu, harus dilakukan koreksi negatif sebesar Rp. 7.108.894,12.

## 2. Pajak Jasa Giro

Pajak Jasa Giro merupakan biaya yang digunakan untuk pemotongan pendapatan jasa giro yang bersifat final. Menurut Undang-undang perpajakan dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat (2), bahwa semua pendapatan yang bersifat final tidak dapat dimasukkan kedalam penghasilan perusahaan tetapi hanya dilaporkan saja, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang laba, maka dilakukan koreksi positif sebesar Rp. 1.421.120,92.

**Perhitungan Laba Kena Pajak dan Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perhitungan Peneliti.**

Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan atas akun biaya pada PT.XYZ, dapat dihitung besarnya laba kena pajak PT.XYZ, sebagai berikut :

**Laba bersih sebelum pajak** Rp. 2.745.062.949,35

**Koreksi Beda Tetap**

Koreksi Positif

1) Biaya telepon/Internet	Rp. 7.938.275,00
2) Biaya perjalanan dinas	Rp. 16.269.280,00
3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp. 5.779.500,00
4) Biaya pajak jasa giro (final)	<u>Rp. 1.421.120,92</u>

Total koreksi fiskal positif Rp. 31.408.175,92

Koreksi Negatif

Pendapatan jasa giro (final) Rp. 7.108.894,12

Total koreksi fiskal negatif Rp. (7.108.894,12)

**Total Koreksi Beda Tetap** Rp. 24.299.281,80

**Laba Kena Pajak** Rp. 2.720.763.667,60

Beban pajak 25% x 2.720.763.667,60 = Rp. 680.190.916,90

Selisih beban pajak setelah dikoreksi dan sebelum dikoreksi

= Rp. 680.190.916,90 – Rp. 684.843.750,00

= - Rp. 4.652.833,11

Berdasarkan perhitungan diatas, terdapat biaya dan pendapatan yang seharusnya tidak diakui dalam pajak tetapi diakui perusahaan sehingga menyebabkan laba yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial Rp. 2.060.219.199,35 berbeda dengan laporan keuangan fiskal Rp. 2.089.170.814,25, yang berarti laba fiskal berkurang sebesar Rp. 28.951.614,91. Dimana PPh terutang yang harus dibayar PT. XYZ adalah sebesar Rp. 680.190.916,90 selisih sebesar Rp. 4.652.833,11.

**PENUTUP****Kesimpulan**

Jumlah laba dalam laporan keuangan komersial dengan jumlah laba dalam laporan keuangan fiskal berbeda, hal ini disebabkan karena terdapat biaya/ pendapatan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu biaya perjalanan dinas, biaya telepon/internet dan biaya pemeliharaan kendaraan serta pendapatan jasa giro dan pajak jasa giro. Perbedaan biaya/ pendapatan tersebut menyebabkan koreksi fiskal dimana jumlah laba pada PT. XYZ menurut komersial sebesar Rp. 2.060.219.199,35 sedangkan laba menurut fiskal (Penghasilan Kena Pajak) sebesar Rp. 2.089.170.814,25 yang berarti laba fiskal berkurang sebesar Rp. 28.951.614,91. Setelah dilakukan koreksi fiskal, maka PPh terutang badan pada PT. XYZ sebesar Rp. 680.190.916,90.

**Saran**

Perusahaan hendaknya lebih memahami dan mengikuti setiap pembaharuan/perubahan mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku terutama mengenai tarif pajak penghasilan serta pendapatan/ biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam penyusunan laporan keuangan selain didasarkan pada Standar Akuntansi, sebaiknya perusahaan juga menyesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Financial Accounting Standards Board (FASB) dalam *Statement of Financial Concept (SFAC)*. 2017
- Hutauruk. Marthinus Robert. 2017. *Akuntansi Perusahaan Dagang*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan – Edisi Revisi 2015*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan : PT. Raja Grafindo. Irene, Maria Dita. 2013.
- Ilmiyono, Fajar. 2019. *Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elangperdana Tyre Industry*. Vol. 1, No.1 (2019) <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1224/968> Diakses pada 07 Agustus 2020
- Indarti, Wiwin. 2017. *Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi*. Vol. 4, No. 4 (2017). <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/595/548> Diakses pada 07 Agustus 2020
- Restu, Rachmawati. 2017. *Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Otani Niigata Total Engineering Indonesia Tahun Pajak 2017*. Vol. 14, No.1 (2019). <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/neraca/article/view/2313/1472> Diakses pada 07 Agustus 2020
- Sandika. 2016. *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Tansatrisna Maju Bersama*. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/368/> Diakses pada 07 Agustus 2020
- Sukrisno, Agoes. 2014. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Edisi ke 4. Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Kartikahadi, H, Sinaga, R. U, Syamsul, M, Siregar, S. V. 2016. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, D. E, Weygandt, J. J., dan Warfield , T. D. 2016. *Akuntansi Intermediate*. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit Andi.